



**PUTUSAN**

**Nomor 177/Pdt.G/2019/PA. Mmj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

NAMA PEMOHON, Umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Ibu rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

NAMA TERMOHON, Umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan BRI Cabang Mamuju, bertempat kediaman di Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah memeriksa alat bukti Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 08 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 177/Pdt.G/2019/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 April 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 65/05/III/2004 tanggal 12 April 2004;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No.177/Pdt.G/2019/PA. Mmj



3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 Minggu;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak NAMA ANAK
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan, yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi kurang harmonis lagi;
6. Bahwa adapun alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai ini adalah Bahwa di tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat yang pada saat itu Penggugat berada di kantor, namun Tergugat pergi tanpa memberitahu Penggugat;
7. Bahwa Tergugat selama kepergiannya sudah tidak pernah lagi tinggal bersama Penggugat, melainkan tinggal bersama orang tua Tergugat, Penggugat tidak mau panjang lebar menanyakan atau mencari tahu tentang mengapa Tergugat tidak mau tinggal bersama Penggugat lagi, karena Penggugat takut akan timbul masalah besar antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat hanya mengikuti apa yang sudah menjadi keinginan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat pernah di telpon oleh Tergugat, dimana Tergugat menyampaikan kepada Penggugat atas cerita-cerita orang yang kurang baik menurut Tergugat, namun Penggugat memberikan pandangan kepada Tergugat, tentang hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hingga sebelum ramadhan 2019 ini, Tergugat sudah memutuskan untuk cerai dengan Penggugat, dan menyuruh Penggugat untuk mengurusnya, kemudian Penggugat pun merespon baik tentang apa yang sudah menjadi keputusan Tergugat untuk mendapat jalan yang terbaik;

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 177/Pdt.G/2019/PA. Mmj



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat (NAMA PEMOHON) dengan Tergugat (NAMA TERMOHON) putus karena perceraian.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di sidang sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun terhadapnya telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak nyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum.

Bahwa pada tahap pembuktian, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan dua orang saksi, keduanya memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 177/Pdt.G/2019/PA. Mmj



1. SAKSI I, umur 29 tahun, saksi mengaku mengenal Penggugat saksi adalah keponakan Penggugat, selanjutnya dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat.
- Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berlangsung rukun akan tetapi sejak Agustus 2013 sudah tidak disebabkan Tergugat secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Tergugat meninggalkan kediaman bersama disaat Penggugat tengah melaksanakan umroh.
- Bahwa sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa Tergugat sesekali masih hanya untuk menemui anaknya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat telah tinggal bersama orang tuanya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa yang saksi ketahui hanya menyangkut perpisahan tempat tinggal tersebut karena saksi menyaksikan hal itu.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung saat Penggugat bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi.

2. SAKSI II, umur 34 tahun, saksi adalah adik ipar Penggugat, selanjutnya, saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat.

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 177/Pdt.G/2019/PA. Mmj



- Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berlangsung rukun akan tetapi sejak bulan Agustus 2013 sudah tidak disebabkan Tergugat secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Tergugat meninggalkan kediaman bersama disaat Penggugat tengah melaksanakan umroh.
- Bahwa sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa Tergugat sesekali masih hanya untuk menemui anaknya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat telah tinggal bersama orang tuanya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa yang saksi ketahui hanya menyangkut perpisahan tempat tinggal tersebut karena saksi menyaksikan hal itu.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung saat Penggugat bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh pihak keluarga selama masa pisah tempat tinggal tersebut akan tetapi Tergugat tidak bersedia.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal dalam persidangan telah termuat dalam berita acara sidang ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 177/Pdt.G/2019/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait ketidakhadiran Tergugat tersebut, Hakim menilai bahwa pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan sebagaimana mestinya merujuk maksud Pasal 103 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian maka Tergugat patut dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah (*unreasonable default*) untuk selanjutnya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*vide* Pasal 149 ayat 1 R.Bg)

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana maksud Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, upaya perdamaian telah dilaksanakan dengan cara menasihati Penggugat dalam setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dan diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya pihak lawan dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum serta beralasan, perihal mana relevan dengan penjelasan atas maksud Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menegaskan bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak hadir, namun hal itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian bila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berpijak dari norma hukum tersebut maka segmentasi pembuktian dalam perkara perceraian bersifat mutlak dan imperatif, tidak bergantung pada adanya pengakuan dan atau ketidakhadiran

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 177/Pdt.G/2019/PA. Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pihak lawan, oleh sebab itu Hakim membebankan wajib bukti kepada Penggugat (*burden of proof*).

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat (bukti P), bukti mana sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, kedua saksi tersebut telah diambil sumpahnya sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana maksud Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, maka Hakim menilai saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok dari keterangan kedua saksi Penggugat relevan dengan dalil Penggugat terkait dengan perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang telah terjadi sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang, perpisahan mana disebabkan Tergugat secara tiba-tiba meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang jelas hal mana sejak itu Tergugat tidak pernah kembali lagi serta selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi, lebih lanjut saksi Penggugat menerangkan bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak bersedia rukun.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat berdasarkan pengetahuan langsung saksi, keterangannya pun saling bersesuaian satu sama lain, oleh sebab itu Hakim menilai keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian (*vide* Pasal

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 177/Pdt.G/2019/PA. Mmj



309 R.Bg).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama lima tahun sepuluh bulan.
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Tergugat yang meninggalkan Penggugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi komunikasi atau hubungan sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang yang bahagia, keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tujuan tersebut dapat terwujud bila masing-masing antara suami istri menunjukkan sikap saling cinta, saling menghormati dan saling peduli serta setia satu sama lain.

Menimbang, bahwa salah satu indikator adanya rasa cinta, rasa sayang serta kepedulian antara suami istri adalah dengan melihat apakah keduanya masih tinggal serumah atau tidak, oleh sebab itu fakta hukum perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang hingga sekarang telah berlangsung selama lima tahun sepuluh bulan tanpa saling menghiraukan lagi, perpisahan mana disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama itu tidak pernah kembali, keadaan tersebut menurut merupakan representasi atas hilangnya rasa cinta, rasa hormat serta hilangnya kepedulian Tergugat terhadap Penggugat dan anak-anaknya.

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 177/Pdt.G/2019/PA. Mmj





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim menilai bahwa fakta perpisahan tempat tinggal selama lima tahun sepuluh bulan serta implikasi dari perpisahan tersebut pada kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah disebutkan di atas, hal itu telah cukup untuk menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak harapan untuk dipertahankan lagi, hal mana keadaan demikian telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

Menimbang, bahwa upaya penasihatan yang tujuannya untuk mencegah terjadinya perceraian telah dilakukan, baik oleh saksi sebagai pihak keluarga maupun oleh Hakim dalam persidangan, namun tidak berhasil karena Penggugat menunjukkan sikap yang tetap untuk tetap bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat selain telah terbukti, juga beralasan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* (*vide* Pasal 149 (1) R.Bg).

Menimbang, bahwa dengan demikian merujuk maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka terdapat cukup alasan untuk menyatakan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 177/Pdt.G/2019/PA. Mmj



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (NAMA PEMOHON) terhadap Penggugat (NAMA TERMOHON).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2019 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1440 Hijriyah oleh Abdul Hizam Monoarfa, S.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Mamuju, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut serta dibantu oleh Muh. Fauzan, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

ttd.

**Abdul Hizam Monoarfa, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Muh. Fauzan, S.Ag., M.H.**

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
Biaya Proses/ATKPerkara	Rp 50.000,-
Biaya panggilan	Rp 270.000,-
Biaya PNPB Panggilan	Rp 20.000,-
Biaya Redaksi	Rp 10.000,-
Biaya Meterai	Rp 6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 386.000,00</b>

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 177/Pdt.G/2019/PA. Mmj



(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 177/Pdt.G/2019/PA. Mmj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)